



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BIMA
DAN
KELURAHAN RABANGODU UTARA
TENTANG
PEMBINAAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR KELURAHAN DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA**

NOMOR: B-004/52720/HK.600/2026
NOMOR: 500/53/RBGU/IV2026

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **lima belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TUTI JUHAETI** : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Bima, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 14 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **TILAWATIL AKBAR** : Lurah Rabangodu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Rabangodu Utara berkedudukan di Jalan Semangka No. 10 Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- g. Bahwa **PIHAK I** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- h. Bahwa **PIHAK II** adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan, pelayanan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup yang berada di wilayah kerja Kelurahan; dan
- i. Bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka **PIHAK I** dan **PIHAK II** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan **PIHAK I** dan

PIHAK II yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pembinaan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) guna meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 7) Pembinaan aparatur kelurahan dalam melakukan penyediaan data melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan/atau penyajian;
- 8) Pembinaan sistem informasi;
- 9) Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- 5) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diwujudkan melalui kegiatan pembinaan secara langsung kepada aparatur kelurahan untuk mencapai tujuan dan target indikator Desa Cantik sesuai fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 6) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian target kegiatan Desa Cantik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BIMA**



TUTI JUHAETI

PIHAK II

LURAH RABANGODU UTARA



TILAWATIL AKBAR